

- Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sedangkan kegiatan tutorial dan pembimbingan dilaksanakan di kampus Universitas Negeri Manado.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari piagam kerjasama ini.
 3. Secara berkala, pengelola program kerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada Rektor masing-masing pihak.

Pasal 4 PEMBIAYAAN PROGRAM KERJASAMA

Biaya penyelenggaraan kerjasama Program Doktor meliputi:

- a. SPP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- b. Sumbangan masuk Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan disetor ke Bank Bukopin nomor rekening 101.204.3011 atas nama Universitas Negeri Jakarta.
- c. *Institutional fee* sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per semester dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada setiap bulan September untuk semester ganjil dan bulan Maret untuk semester genap.
- d. Biaya operasional kegiatan dalam bentuk DPP yang digunakan untuk honorarium mengajar, ujian komprehensif, promotor, seminar proposal, seminar hasil penelitian disertasi, penguji ujian tertutup, dan biaya penyelenggaraan ujian terbuka ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan pengelolaannya atas pemantauan dan dipertanggungjawabkan langsung kepada PIHAK PERTAMA, yang secara teknis diatur dalam SPK antara Direktur Program Pascasarjana masing-masing pihak.

Pasal 5 PENUTUP

1. Naskah kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka penyelenggaraan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Manado. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Perubahan atas naskah kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak

3. Naskah kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
4. Naskah kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah kerjasama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan naskah kerjasama ini.

Ditetapkan

Di : Jakarta

Tanggal : 3 Agustus 2009

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MANADO

